



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2460 K/12/MEM/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 3328 K/12/MEM/2015 TENTANG PENUGASAN KEPADA
PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENGOPERASIAN JARINGAN DISTRIBUSI
GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA YANG DIBANGUN OLEH PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan penugasan pengoperasian jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga yang dibangun oleh Pemerintah secara efektif perlu dilakukan perubahan pelaksanaan penugasan pengoperasian jaringan gas bumi untuk rumah tangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3328 K/12/MEM/2015 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang dibangun oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1008);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3328 K/12/MEM/2015 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 3328 K/12/MEM/2015 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENGOPERASIAN JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA YANG DIBANGUN OLEH PEMERINTAH.

Pasal I

Diktum KETIGA Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3328 K/12/MEM/2015 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah diubah sehingga Diktum KETIGA berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dilaksanakan untuk 13 (tiga belas) Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah di wilayah:

- a. Kota Prabumulih;
- b. Kota Jambi;
- c. Kota Sengkang;
- d. Kabupaten Sidoarjo;
- e. Kota Bontang;
- f. Kabupaten Ogan Ilir;
- g. Kabupaten Subang;
- h. Kabupaten Bulungan;
- i. Kabupaten Bekasi;
- j. Kota Lhokseumawe;
- k. Kota Palembang;
- l. Kota Depok; dan
- m. Kota Bekasi.

masing-masing dengan rincian lokasi dan jumlah sambungan rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
7. Kepala SKK Migas
8. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufron Astrofi

NIP. 19601015 19810 3 1002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2460 K/12/MEM/2017

TANGGAL : 13 Juli 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 3328 K/12/MEM/2015
TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO)
DALAM PENGOPERASIAN JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI
UNTUK RUMAH TANGGA YANG DIBANGUN OLEH
PEMERINTAH

RINCIAN LOKASI DAN JUMLAH SAMBUNGAN RUMAH TANGGA
PADA JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA
YANG DIBANGUN OLEH PEMERINTAH YANG DIBERIKAN PENUGASAN
KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO)

No.	Wilayah Penugasan	Rincian Lokasi	Jumlah Sambungan Rumah Tangga (SR)
1.	Kota Prabumulih	a. Kelurahan Prabumulih; b. Kelurahan Muntang Tapus; c. Kelurahan Wonosari; d. Kelurahan Pasar I; e. Kelurahan Pasar II; dan f. Kelurahan Patih Galung.	4.650 SR
2.	Kota Jambi	a. Kelurahan Thehok; dan b. Kelurahan Handil Jaya.	4.000 SR
3.	Kota Sengkang	a. Kelurahan Maddukelleng; b. Kelurahan Siengkang; c. Kelurahan Attakae;	4.172 SR

No.	Wilayah Penugasan	Rincian Lokasi	Jumlah Sambungan Rumah Tangga (SR)
		d. Kelurahan Paddupa; e. Kelurahan Leppongkoda; f. Desa Lempa; g. Kelurahan Bulu Pabbulu; h. Kelurahan Sitampae	
4.	Kabupaten Sidoarjo	a. Kelurahan Ngingas; b. Kelurahan Wedoro; c. Kelurahan Tambak Sawah; d. Kelurahan Medaeng; e. Kelurahan Gempol Sari; f. Kelurahan Kedung Turi; g. Kelurahan Kali Tengah; h. Kelurahan Kludan; i. Kelurahan Ngaban; j. Kelurahan Kalidawir; k. Kelurahan Kedung Banteng; dan l. Desa Putat.	10.350 SR
5.	Kota Bontang	a. Kelurahan Api-api; dan b. Kelurahan Gunung Elai.	3.960 SR
6.	Kabupaten Ogan Ilir	a. Kelurahan Timbangan; b. Kelurahan Tanjung Steko; c. Kelurahan Indralaya Indah; d. Kelurahan Indralaya Raya; dan e. Kelurahan Indralaya Mulia.	3.725 SR
7.	Kabupaten Subang	a. Kelurahan Dangdehur; b. Kelurahan Cidahu.	4.000 SR

No.	Wilayah Penugasan	Rincian Lokasi	Jumlah Sambungan Rumah Tangga (SR)
8.	Kabupaten Bulungan	a. Desa Bunyu Barat; b. Desa Bunyu Timur; dan c. Desa Bunyu Selatan.	3.300 SR
9.	Kabupaten Bekasi	a. Desa Jaya Mukti; dan b. Desa Serta Jaya.	3.949 SR
10.	Kota Lhokseumawe	a. Desa Blang Naleung Mameh; b. Desa Batuphat Barat; c. Desa Batuphat Timur; d. Desa Blang Panyang; e. Desa Blang Pulo; f. Desa Meuriah Paloh; dan g. Desa Padang Sakti.	3.997 SR
11.	Kota Palembang	a. Kelurahan Siring Agung; dan b. Kelurahan Lorok Pakjo.	3.311 SR
12.	Kota Depok	a. Kelurahan Beji; dan b. Kelurahan Beji Timur.	4.000 SR
13.	Kota Bekasi	Kelurahan Bojong Rawa Lumbu.	4.628 SR

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Huifron Asrofi
NIP. 19601015 19810 3 1002